



QANUN ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan serta professional dalam rangka pembangunan Aceh yang bersyariat Islam, maka diperlukan Pembangunan Kepemudaan sehingga pemuda Aceh mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan Aceh serta bersaing dalam berbagai kegiatan baik tingkat daerah, nasional maupun internasional;
 - b. bahwa dalam pembangunan Aceh, pemuda mempunyai potensi dan peran strategis sehingga perlu dikembangkan segala potensi dan perannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan dalam satu kesatuan pembangunan Kepemudaan secara terencana, terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang merupakan bagian dari pembangunan Aceh;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Aceh dan kabupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam semua sektor publik kecuali urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah;

e. bahwa...

- e. bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah Aceh mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Aceh sesuai kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan, maka diperlukan Qanun Aceh untuk memberikan kepastian hukum dalam pembangunan Kepemudaan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pembangunan Kepemudaan Aceh;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 - 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 - 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
 - 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5444);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kewenangan Pemerintah Yang Bersifat Nasional Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah kepala Pemerintahan Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
7. Gampong atau nama lain yang selanjutnya disebut Gampong adalah penyelenggaraan urusan Gampong atau nama lain yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
9. Pemuda adalah Warga Negara yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
10. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita Pemuda.
11. Pembangunan Kepemudaan adalah proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan Kepemudaan.
12. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan Pemuda.

13. Penyadaran Kepemudaan adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan.
14. Pemberdayaan Pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif Pemuda.
15. Pengembangan Kepemimpinan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruhan serta penggerakan Pemuda.
16. Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
17. Kemitraan adalah kerja sama untuk membangun potensi Pemuda dengan saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
18. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi Pemuda.
19. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan jasa di bidang Kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan non materiil.
20. Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Kepemudaan.
21. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan dan kegiatan Kepemudaan.
22. Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda yang selanjutnya disingkat LPKP adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh untuk mendukung pengembangan kewirausahaan Pemuda guna memperoleh modal usaha.

Pasal 2

Pembangunan Kepemudaan Aceh dilaksanakan berdasarkan asas keislaman dan kearifan lokal.

Pasal 3

Pembangunan Kepemudaan Aceh bertujuan untuk mewujudkan Pemuda Aceh yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan.

Pasal 4

Pembangunan Kepemudaan Aceh berfungsi untuk memberdayakan dan mengembangkan potensi Pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 5

Ruang lingkup Qanun Aceh ini meliputi:

a. tugas, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Aceh;

b. peran...

- b. peran, tanggungjawab dan hak Pemuda;
- c. perencanaan Pembangunan Kepemudaan;
- d. penyelenggaraan Penibangunan Kepemudaan;
- e. prasarana dan sarana;
- f. Organisasi Kepemudaan;
- g. koordinasi;
- h. Penghargaan;
- i. kerjasama dan Kemitraan;
- j. peran serta Masyarakat;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. pendanaan; dan
- m. sanksi administratif.

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNGJAWAB

PEMERINTAH ACEH

Pasal 6

Pemerintah Aceh bertugas dan berwenang dalam penyelenggaraan kebijakan nasional di Aceh, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan Pelayanan Kepemudaan.

Pasal 7

Pemerintah Aceh bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi Pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai karakteristik dan kearifan lokal Aceh.

Pasal 8

- (1) Tugas dan wewenang Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menjadi tanggung jawab Gubernur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Gubernur menunjuk SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (3) Gubernur dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyelenggarakan kewenangan:
 - a. penetapan kebijakan Pembangunan Kepemudaan Aceh yang selaras dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan;
 - b. penetapan rencana strategis Pembangunan Kepemudaan Aceh;
 - c. penetapan kebijakan, melakukan kerjasama dan Kemitraan dalam Pembangunan Kepemudaan Aceh dengan Masyarakat, lembaga, dan pelaku usaha;
 - d. pengkoordinasian program Pembangunan Kepemudaan Aceh;

e. perencanaan...

- e. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan Pembangunan Kepemudaan Aceh;
- f. penyediaan prasarana dan sarana Pembangunan Kepemudaan Aceh;
- g. Fasilitasi program dan kegiatan Pemuda dan Organisasi Kepemudaan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Aceh;
- h. Fasilitasi kepada Masyarakat dan pelaku usaha dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Aceh;
- i. pengembangan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Organisasi Kepemudaan dan sumber daya Pemuda sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- j. pemberian Penghargaan kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang berperan dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Aceh; dan
- k. pemberian sanksi kepada Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat dan/atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Aceh.

BAB III

PERAN, TANGGUNG JAWAB DAN HAK PEMUDA

Pasal 9

Pemuda berperan aktif:

- a. dalam pelaksanaan syari'at Islam;
- b. sebagai kekuatan moral;
- c. sebagai kontrol sosial; dan
- d. sebagai pelopor perubahan dalam segala aspek pembangunan Aceh.

Pasal 10

- (1) Peran aktif Pemuda dalam pelaksanaan syari'at Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diwujudkan dengan:
 - a. menjalankan syari'at Islam;
 - b. meningkatkan pemahaman ilmu tauhid, ilmu akhlak, dan ilmu fiqh; dan
 - c. meningkatkan ketahanan aqidah dan akhlaq.
- (2) Peran aktif Pemuda sebagai kekuatan moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diwujudkan dengan:
 - a. memperkuat iman dan taqwa kepada Allah SWT dan mengembangkan nilai-nilai kearifan budaya lokal serta ketahanan mental spiritual;
 - b. menumbuh kembangkan aspek etik moralitas dan ahlak mulia dalam bertindak pada setiap dimensi kehidupan Kepemudaan;

c. meningkatkan...

- c. meningkatkan kesadaran hukum; dan
 - d. meningkatkan kedisiplinan.
- (3) Peran aktif Pemuda sebagai kontrol sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diwujudkan dengan:
- a. memperkuat wawasan ke-Aceh-an;
 - b. memperkuat pemahaman MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh;
 - c. membangkitkan kesadaran dan tanggung jawab, hak, dan kewajiban sebagai warga Masyarakat; dan
 - d. membangkitkan sikap kritis terhadap lingkungan dan penegakan hukum.
- (4) Peran aktif Pemuda sebagai pelopor perubahan dalam segala aspek pembangunan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diwujudkan melalui:
- a. pendidikan syari'at Islam;
 - b. pendidikan politik;
 - c. pemberdayaan sumber daya manusia;
 - d. peningkatan sumberdaya ekonomi;
 - e. peningkatan kepedulian terhadap Masyarakat;
 - f. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. pengembangan olahraga, seni, dan budaya;
 - h. peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup;
 - i. pelaksanaan pendidikan kewirausahaan, kepemimpinan dan kepeloporan Pemuda; dan
 - j. pelaksanaan keterampilan dan keahlian.

Pasal 11

Pemuda bertanggungjawab dalam pembangunan Aceh untuk:

- a. menjaga tetap tegaknya syari'at Islam;
- b. menjaga tetap tegak dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memperkukuh persatuan dan kesatuan;
- d. melaksanakan konstitusi, demokrasi, dan tegaknya hukum;
- e. mencegah konflik, radikalisme dan terorisme;
- f. meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan Masyarakat;
- g. menjaga keutuhan Aceh;
- h. melestarikan dan mengembangkan budaya Aceh;
- i. meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi Aceh; dan
- j. meningkatkan kerjasama antar Organisasi Kepemudaan.

✓

Pasal 12

Setiap Pemuda berhak mendapatkan:

- a. pelayanan dalam penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaan;
- b. akses untuk pengembangan diri;
- c. kesempatan berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program Kepemudaan;
- d. keterlibatan dalam perumusan kebijakan publik dari tingkat Gampong atau nama lain sampai dengan tingkat provinsi;
- e. perlindungan dan advokasi hukum;
- f. akses pada lembaga permodalan dan jejaring Kepemudaan dan akses membentuk jejaring Kemitraan dalam negeri dan luar negeri; dan
- g. kesempatan perempuan dan disabilitas untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan serta perumusan kebijakan publik.

BAB IV

PERENCANAAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN ACEH

Pasal 13

Dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Kepemudaan Aceh sesuai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Aceh, Gubernur menyusun kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan Aceh yang dituangkan ke dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh;
- b. Rencana Induk (*grand design*) Pembangunan Kepemudaan Aceh;
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh;
- d. Rencana Strategis SKPA terkait;
- e. Rencana Aksi Aceh; dan
- f. Rencana Kerja Pemerintah Aceh.

Pasal 14

- (1) Rencana Aksi Aceh Pembangunan Kepemudaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e, merupakan wujud koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan Kepemudaan Aceh yang dilakukan oleh SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan SKPA terkait lainnya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Aceh Pembangunan Kepemudaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. arah dan strategi;
 - b. sasaran dan target; dan
 - c. program dan kegiatan.

(3) Rencana...

- (3) Rencana Aksi Aceh Pembangunan Kepemudaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh.

Pasal 15

Kebijakan dan strategi Pembangunan Kepemudaan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan perkembangan Pemuda dan perubahan lingkungan, serta mengikutsertakan Pemuda dan/atau Organisasi Kepemudaan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Aceh dilaksanakan melalui:
 - a. penyadaran;
 - b. pemberdayaan; dan
 - c. pengembangan.
- (2) Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada jalur keluarga, organisasi, lembaga pendidikan, Masyarakat dan Pemerintah Aceh.

Bagian Kedua

Penyadaran Kepemudaan

Pasal 17

Penyadaran Kepemudaan berupa gerakan Pemuda dalam aspek keagamaan, ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis.

Pasal 18

- (1) Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, diwujudkan melalui:
 - a. pendidikan Islam, budi pekerti, dan akhlak mulia;
 - b. pendidikan wawasan ke-Aceh-an;
 - c. pemahaman MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh;
 - d. peningkatan kesadaran Pemuda mengenai hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

e. pemahaman...

- e. pemahaman adat istiadat dan kebudayaan Aceh;
 - f. pemahaman kemandirian ekonomi;
 - g. pendidikan kesadaran hukum;
 - h. pemahaman terhadap penyalahgunaan penggunaan narkotik, psikotropika, obat terlarang dan zat adiktif lainnya;
 - i. pemahaman perlindungan terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas; dan
 - j. pemahaman terhadap kepekaan sosial dan bencana.
- (2) Pelaksanaan Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. kajian agama Islam beserta aplikasinya sebagai model kehidupan pribadi, keluarga dan Masyarakat yang berbasis iman dan taqwa;
 - b. pengajian Pemuda Gampong atau nama lain;
 - c. pelaksanaan sha.at berjamaah 5 (lima) waktu di Masjid;
 - d. pelaksanaan program *pageu* Gampong;
 - e. seminar, diskusi, dan temu ilmiah Kepemudaan dalam rangka meningkatkan pemahaman terhadap tatanan kehidupan politik demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi dan kearifan lokal;
 - f. seminar, sosialisasi, diskusi, dan publikasi MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh;
 - g. lokakarya, *workshop* dan pameran produk kreatif Pemuda dalam rangka meningkatkan semangat Pemuda;
 - h. lokakarya, *workshop* tentang hak dan kewajiban pemuda dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - i. jambore dan temu kreativitas Kepemudaan dalam meningkatkan pemahaman sosial, budaya dan ekonomi untuk membangun kemandirian Pemuda;
 - j. pendidikan dan pelatihan pertahanan Kepemudaan dalam mendukung pertahanan dan keamanan, serta ketertiban Masyarakat;
 - k. pendidikan, latihan dan lokakarya dalam meningkatkan pemahaman tentang kerawanan sosial, kerawanan konflik dan kewaspadaan bencana;
 - l. perlombaan yang sesuai karakteristik Kepemudaan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan Pemuda; dan
 - m. sosialisasi, *workshop* dan kampanye anti narkotik, psikotropika, obat terlarang dan zat adiktif lainnya serta perlindungan terhadap perempuan dan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyadaran Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pemberdayaan Kepemudaan

Pasal 19

Pemberdayaan Pemuda diselenggarakan terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri, dan organisasi menuju kemandirian Pemuda.

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan iman dan takwa kepada Allah SWT;
 - b. peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. peningkatan kemandirian ekonomi Pemuda;
 - d. peningkatan kepekaan sosial dan responsif terhadap bencana;
 - e. peningkatan kualitas jasmani, seni, adat dan budaya Pemuda;
 - f. penelitian dan pendampingan kegiatan Kepemudaan; dan
 - g. peningkatan kualitas dan sumber daya Organisasi Kepemudaan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan, pelatihan dan penguatan kapasitas tentang keislaman dan pengajian Pemuda Gampong;
 - b. pendidikan dan latihan pengendalian emosional, penguatan intelektual dan spiritual;
 - c. pendidikan dan pelatihan Kepemudaan;
 - d. pemberian beasiswa pelatihan sambil berkerja;
 - e. pembangunan jaringan bagi Pemuda pelaku usaha yang sesuai dengan potensi Aceh;
 - f. pemantapan usaha ekonomi produktif dan kreatif;
 - g. pemantapan kelompok usaha Pemuda produktif dan kreatif;
 - h. pemilihan wirausaha muda dan Pemuda berprestasi; dan
 - i. aksi sosial Pemuda dan kewaspadaan terhadap konflik dan bencana.

Bagian Keempat
Pengembangan Kepemudaan Aceh

Pasal 21

Pengembangan Kepemudaan Aceh dilakukan melalui:

a. pengembangan...

✗

- a. pengembangan kewirausahaan;
- b. pengembangan kepemimpinan;
- c. pengembangan kelembagaan; dan
- d. pengembangan kepeloporan.

Paragraf 1

Pengembangan Kewirausahaan

Pasal 22

- (1) Pengembangan kewirausahaan Pemuda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi Pemuda Aceh, potensi Aceh, dan arah pembangunan Aceh.
- (2) Pengembangan kewirausahaan Pemuda Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemagangan;
 - c. pembimbingan;
 - d. pendampingan;
 - e. Kemitraan;
 - f. promosi; dan
 - g. permodalan.

Pasal 23

Pemerintah Aceh memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Pemuda Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, melalui:

- a. penyediaan instruktur, fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. penyediaan dan pengembangan kurikulum berbasis syari'ah;
- c. penyediaan inkubator wirausaha Pemuda;
- d. penyediaan prasarana dan sarana;
- e. penyediaan pendanaan sesuai kemampuan keuangan Aceh; dan
- f. penyediaan balai latihan kerja.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Aceh memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, antara Pemuda dengan pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jejaring kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pengembangan kualitas sumber daya manusia;
 - b. pemberian bantuan manajemen;

c. pengalihan...

- c. pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
- d. perluasan akses pasar;
- e. pengembangan jejaring Kemitraan Pemuda Aceh secara nasional, regional, dan internasional; dan
- f. penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

Pasal 25

Pemerintah Aceh memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf f, melalui:

- a. penyelenggaraan pameran wirausaha muda Aceh, nasional, regional, dan internasional;
- b. pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. penyelenggaraan sosialisasi gagasan atau penemuan baru berikut pengurusan hak kekayaan intelektual; dan
- d. pengembangan jejaring promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang.

Pasal 26

Pemerintah Aceh memfasilitasi pelaksanaan pengembangan kewirausahaan Pemuda melalui bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g, yang diwujudkan dengan cara memfasilitasi pembentukan LPKP di Aceh.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pengembangan Kepemimpinan

Pasal 28

- (1) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, ditujukan agar Pemuda mampu mengembangkan visi dan potensi kepemimpinan sehingga menjadi insan yang bertaqwa, cerdas, tanggap dan mampu menangani berbagai permasalahan dan isu-isu yang berkembang.
- (2) Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan kepemimpinan;
 - b. pelatihan kepemimpinan;
 - c. pengaderan kepemimpinan;
 - d. pembimbingan kepemimpinan; dan
 - e. pendampingan kepemimpinan.

Pasal 29

Pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, dapat dilakukan melalui jalur:

- a. formal; dan
- b. non formal.

Pasal 30

Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dilakukan pada pendidikan formal.

Pasal 31

Pendidikan kepemimpinan Pemuda melalui jalur non formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dapat dilakukan secara:

- a. berjenjang; dan
- b. tidak berjenjang.

Pasal 32

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda secara berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dimulai dari :
 - a. tingkat dasar;
 - b. tingkat madya; dan
 - c. tingkat utama.
- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertujuan untuk memberikan dasar-dasar kepemimpinan dan wawasan serta ditujukan bagi Pemuda Aceh.
- (3) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat dasar dengan tujuan memberikan pemahaman teknik dan seni kepemimpinan, peningkatan wawasan serta pemahaman sistem ketatanegaraan dan ditujukan bagi Pemuda Aceh.
- (4) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lanjutan pendidikan kepemimpinan Pemuda tingkat madya dengan tujuan menyiapkan kader-kader pemimpin paripurna yang siap berbakti kepada nusa dan bangsa, ditujukan bagi Pemuda Aceh.

Pasal 33

- (1) Pendidikan kepemimpinan Pemuda tidak berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dapat diikuti oleh setiap Pemuda dengan tujuan memberikan keahlian dalam bidang tertentu sesuai minat, bakat dan potensinya.
- (2) Pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada (1) dapat dilaksanakan di tingkat Gampong, kecamatan, kabupaten/kota dan Aceh, yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pendidikan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 harus berisikan materi mengenai syariat Islam, keistimewaan dan kekhususan Aceh.

Pasal 35

- (1) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengembangkan potensi kepemimpinan Pemuda berkarakter keacehan, yang mempunyai visi, sikap, disiplin, berwawasan, mampu berkomunikasi, memiliki kepekaan sosial, serta mempunyai keterampilan dan kemampuan berorganisasi.
- (2) Pelatihan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Pelatihan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pelatihan kepemimpinan organisasi;
 - b. pelatihan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - c. pelatihan bela negara;
 - d. pelatihan kepemimpinan bangsa; dan
 - e. pelatihan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan bangsa.

Pasal 36

- (1) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, bertujuan membentuk dan menyiapkan Pemuda agar mampu menjadi kader kepemimpinan di Gampong, kecamatan, kabupaten/kota, Aceh, nasional maupun internasional.
- (2) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan memperhatikan dinamika perkembangan lingkungan strategis.
- (3) Pengaderan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pengaderan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pengaderan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pengaderan kepemimpinan lainnya.

Pasal 37

- (1) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan sehingga mempunyai sikap dan perilaku kepemimpinan yang bertaqwa, berintegritas, hebat, kuat, dan tangguh.

- (2) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh para pihak yang mempunyai kompetensi sesuai bidangnya dan dapat melibatkan Organisasi Kepemudaan.
- (3) Pembimbingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan melalui:
 - a. pembimbingan kepemimpinan kemasyarakatan;
 - b. pembimbingan kepemimpinan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. pembimbingan kepemimpinan organisasi lainnya.

Pasal 38

- (1) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf e, bertujuan meningkatkan partisipasi aktif Pemuda pada berbagai bidang pembangunan Aceh dan nasional.
- (2) Pendampingan kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. inisiasi;
 - b. Fasilitasi;
 - c. supervisi; dan
 - d. advokasi.

Pasal 39

- (1) Organisasi Kepemudaan berperan aktif dalam Pengembangan Kepemimpinan Pemuda untuk kepentingan Masyarakat.
- (2) Peran Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. melaksanakan pengaderan secara rutin;
 - b. melaksanakan pergantian kepemimpinan secara reguler dan demokratis sesuai aturan organisasi;
 - c. melaksanakan kegiatan Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
 - d. melaksanakan kerjasama dan Kemitraan dalam Pengembangan Kepemimpinan Pemuda; dan
 - e. mengikuti berbagai kegiatan forum kepemimpinan Pemuda baik tingkat Aceh, nasional maupun internasional.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepemimpinan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 39, diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Pengembangan Kepeloporan

Pasal 41

Pengembangan Kepeloporan Pemuda diselenggarakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai arah pembangunan Aceh dan nasional mencakup aspek agama Islam, ideologi negara, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 42

- (1) Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dilaksanakan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan; dan
 - c. forum kepemimpinan Pemuda.
- (2) Pelaksanaan pelatihan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tugas Pemerintah Aceh melalui:
 - a. penyediaan instruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. pengembangan kurikulum; dan
 - d. penyediaan pendanaan.
- (3) Pelaksanaan pendampingan Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi tugas Pemerintah Aceh melalui:
 - a. penyediaan tenaga instruktur dan fasilitator;
 - b. pengembangan aksesibilitas bagi Pemuda;
 - c. penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - d. penyediaan pendanaan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu

Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pasal 44

Untuk melaksanakan Pelayanan Kepemudaan, Pemerintah Aceh menyediakan:

- a. prasarana Kepemudaan; dan
- b. sarana Kepemudaan.

Pasal 45

- (1) Prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, terdiri atas:
 - a. sentra Pemberdayaan Pemuda;
 - b. koperasi Pemuda;
 - c. balai Pemuda;
 - d. balai pendidikan dan pelatihan Pemuda;
 - e. perpustakaan; dan
 - f. prasarana lain.
- (2) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. potensi;
 - b. jumlah;
 - c. wilayah;
 - d. jenis; dan
 - e. standar prasarana.
- (3) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pelayanan perempuan, Pemuda penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyediaan prasarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Aceh.

Pasal 46

Pemerintah Aceh dalam penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan dapat bekerjasama dengan Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, pelaku usaha, daerah lain, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Aceh wajib menyediakan ruang untuk prasarana Kepemudaan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh dan Rencana Detail Tata Ruang Aceh.
- (2) Pemerintah Aceh bersama Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, pelaku usaha, lembaga pemerintah, dan lembaga non pemerintah baik nasional maupun internasional wajib menjaga dan memelihara prasarana Kepemudaan yang telah ada.

Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pengelolaan Prasarana dan Sarana

Pasal 49

Pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan meliputi:

- a. pemanfaatan;
- b. pemeliharaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 50

- (1) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, bertujuan untuk meningkatkan upaya pengembangan dan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan fungsi sosial dan budaya yang sesuai dengan kearifan lokal Masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.
- (3) Prasarana dan sarana Kepemudaan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain sepanjang tidak mengganggu kegiatan Pelayanan Kepemudaan dan tidak merusak prasarana dan sarana Kepemudaan.

Pasal 51

- (1) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, ditujukan agar prasarana dan sarana Kepemudaan dapat digunakan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan harus dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan dan dilakukan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dengan menyediakan antara lain:
 - a. tenaga pemelihara yang kompeten;
 - b. kelengkapan sarana pemeliharaan sesuai standar; dan
 - c. dukungan pendanaan.

Pasal 52

- (1) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, milik Pemerintah Aceh merupakan tanggung jawab Gubernur yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi SKPA di bidang pengawasan.
- (2) Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Aceh.
- (3) Pengawasan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditujukan untuk menjamin:

a. pemanfaatan...

X

- a. pemanfaatan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana Kepemudaan dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Aceh menetapkan standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan prasarana dan sarana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 54

Penggunaan prasarana dan sarana Kepemudaan milik Pemerintah Aceh dikenakan retribusi yang besaran tarifnya sebagaimana ditetapkan dalam Qanun Aceh mengenai Retribusi.

BAB VII

ORGANISASI KEPEMUDAAN

Pasal 55

- (1) Setiap Pemuda dapat membentuk Organisasi Kepemudaan dan menjadi anggota Organisasi Kepemudaan.
- (2) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk dalam lingkup Gampong, kecamatan, kabupaten/kota, Aceh, kepelajaran dan kemahasiswaan.
- (3) Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk berdasarkan kesamaan profesi, minat, dan bakat atau kepentingan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Pemerintah Aceh dapat memfasilitasi terbentuknya Organisasi Kepemudaan bercirikan budaya Aceh, sosial, seni, keagamaan, pendidikan, dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat dibentuk dengan memenuhi standar pengelolaan Organisasi Kepemudaan.
- (2) Standar pengelolaan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki persyaratan:
 - a. akta pendirian;
 - b. anggaran dasar/anggaran rumah tangga;
 - c. nomor pokok wajib pajak;
 - d. personalia;
 - e. program kerja;

f. peraturan...

1

- f. peraturan organisasi; dan
- g. kode etik Organisasi Kepemudaan.

(3) Organisasi Kepemudaan berfungsi :

- a. sebagai wadah berkumpulnya Pemuda untuk memberikan arah kebijakan, pembinaan dan pengembangan anggota dalam kegiatan Pemuda dan/atau Pembangunan Kepemudaan;
- b. sebagai wadah Pemuda untuk mengembangkan bakat, minat, kreatifitas, inovasi dan menumbuhkan kepedulian sosial yang bermanfaat bagi dirinya, Masyarakat dan pembangunan Aceh;
- c. sebagai wadah penerima aspirasi Pemuda dan menyampaikan aspirasi kepada Pemerintahan Aceh untuk kepentingan pembangunan Aceh;
- d. meningkatkan kemampuan sumber daya anggota organisasi dengan dukungan Masyarakat, pemerintah dan organisasi lainnya;
- e. memberikan motivasi kepada anggotanya untuk berperan aktif dalam kegiatan Pemuda dan program Pembangunan Kepemudaan; dan
- f. melindungi dan membela anggota organisasi dari pelanggaran hak-hak dan memperjuangkan kepentingannya.

BAB VIII

KOORDINASI

Pasal 58

- (1) Pemerintah Aceh wajib melakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.
- (2) Pemerintah Aceh secara proaktif berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam semua urusan Pembangunan Kepemudaan.
- (3) Pemerintah Aceh secara aktif dan berkala melakukan koordinasi dengan berbagai lintas sektor untuk Pembangunan Kepemudaan.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. program dan kegiatan terpadu antar urusan bidang Pembangunan Kepemudaan;
 - b. pendanaan;
 - c. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan Pemuda; dan
 - d. program dan kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, kekerasan, narkotik, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (5) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan yang terpadu sarana dan prasarana Kepemudaan.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 59

- (1) Pemerintah Aceh memberikan Penghargaan kepada Pemuda yang berprestasi dalam berbagai kegiatan di tingkat Gampong, kecamatan, kabupaten/kota, Aceh, nasional, regional dan internasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB X
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah Aceh dapat melakukan kerjasama dalam negeri dan luar negeri sesuai kegiatan Pemuda dan program pembangunan Kepemudaan dalam rangka peningkatan Pelayanan Kepemudaan dan pengembangan potensi Pemuda.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

- (1) Organisasi Kepemudaan dapat melakukan kerjasama dan Kemitraan dengan Organisasi Kepemudaan dalam negeri dan luar negeri dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemuda dan program pembangunan Kepemudaan.
- (2) Kerjasama dan Kemitraan dengan luar negeri yang dilakukan oleh Organisasi Kepemudaan harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), difasilitasi oleh Pemerintah Aceh dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Masyarakat mempunyai tanggungjawab, hak, dan kewajiban dalam berperan serta melaksanakan kegiatan untuk mewujudkan tujuan Pembangunar Kepemudaan Aceh.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. melakukan usaha perlindungan Pemuda dari pengaruh buruk;
 - b. melakukan usaha Pemberdayaan Pemuda sesuai dengan tuntutan Masyarakat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;

c. melatih...

- c. melatih Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan;
- d. menyediakan prasarana dan sarana pengembangan diri Pemuda; dan
- e. menggiatkan gerakan cinta lingkungan hidup dan solidaritas sosial dikalangan Pemuda.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Pembinaan Kepemudaan menjadi tanggung jawab Gubernur yang secara operasional dilaksanakan oleh Kepala perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (2) Pembinaan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan kegiatan Kepemudaan;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.

Pasal 64

- (1) Pemerintahan Aceh, pengurus Organisasi Kepemudaan, dan Masyarakat berkewajiban mengawasi kegiatan Pemuda dan pelaksanaan pembangunan Kepemudaan sesuai kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 65

- (1) Pendanaan Pembangunan Kepemudaan Aceh menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Gampong.
- (2) Masyarakat dan pelaku usaha dapat ikut serta dalam pendanaan pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan Pembangunan Kepemudaan Aceh dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; dan
 - e. Masyarakat, pelaku usaha dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 66

- (1) Untuk mendukung pendanaan kegiatan Kepemudaan, Pemerintah Aceh dapat membentuk badan usaha Kepemudaan yang berbadan hukum.
- (2) Pembentukan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan yang diselenggarakan oleh pelaku usaha dan/atau Masyarakat, pendanaannya menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan/atau Masyarakat.

Pasal 67

- (1) Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Gampong bertanggungjawab mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong untuk program dan kegiatan Kepemudaan dan pengembangan Pemuda yang diselenggarakan oleh Organisasi Kepemudaan.
- (2) Alokasi dan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan berdasarkan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Gampong.
- (3) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan sasaran dan prioritas Pembangunan Kepemudaan Aceh, Kabupaten/Kota, dan Gampong.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi dana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 68

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Aceh mendapatkan bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
- (2) Untuk mendapatkan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurus Organisasi Kepemudaan mengajukan permohonan kepada Gubernur, Bupati/Walikota, dan Keuchik atau nama lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian bantuan dana Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

2

Pasal 69

- (1) Pemuda yang memiliki potensi atau bakat di bidang tertentu yang berasal dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Aceh atau pelaku usaha atau Masyarakat.
- (2) Bantuan dana atau beasiswa dari Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Aceh.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan dana atau beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 70

- (1) Setiap pengumpulan dana yang dilakukan oleh Pemuda atau Organisasi Kepemudaan dari pelaku usaha dan Masyarakat untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Kepemudaan tingkat Aceh dan/atau lintas Kabupaten/Kota harus mendapatkan izin tertulis dari Gubernur melalui Kepala SKPA yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (2) Setiap pengumpulan dana yang dilakukan oleh Pemuda atau Organisasi Kepemudaan dari pelaku usaha dan Masyarakat untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Kepemudaan tingkat kabupaten/kota harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati/Walikota melalui Kepala SKPK yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan.
- (3) Usaha pengumpulan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kepemudaan secara sukarela atau tanpa paksaan baik langsung maupun tidak langsung, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan secara berkala kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh Masyarakat.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 71

- (1) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Aceh, tetapi tidak melakukan kegiatan paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (2) Organisasi Kepemudaan yang tercatat pada Pemerintah Aceh, tetapi tidak melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua) tahun berturut turut kepada Gubernur dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.
- (3) Pengurus Organisasi Kepemudaan yang dengan sengaja tidak melaporkan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dikenakan sanksi administratif berupa penghapusan dari pencatatan.

Pasal 72

- (1) Pengurus Organisasi Kepemudaan yang dengan sengaja tidak melaporkan pertanggungjawaban keuangan atau mengumumkan laporan keuangan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemuda atau Organisasi Kepemudaan yang melakukan pengumpulan dana dari pelaku usaha dan Masyarakat dan tidak mendapatkan izin tertulis dari Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 73

Qanun Aceh ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Aceh ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 31 Desember 2018 M
23 Rabiul Akhir 1440 H


Plt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 4 Januari 2019 M
27 Rabiul Akhir 1440 H


SEKRETARIS DAERAH ACEH



DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN ACEH

I. UMUM

Pemuda dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan figur yang menyandang peran ganda baik sebagai objek maupun subjek untuk mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa. Dalam posisi demikian strategis, keberadaan Pemuda tidak dapat digantikan oleh elemen lainnya. Oleh sebab itu, tekad dan semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober Tahun 1928, ketaatan serta disiplin Pemuda, citra dan figur Pemuda harus dipertahankan oleh Pemuda itu sendiri.

Keberadaan dan kelanjutan hidup setiap bangsa berbanding lurus dengan keberadaan pemudanya, tanpa memiliki Pemuda yang tangguh dan handal menghadapi tantangan perkembangan zaman yang semakin global serta menembus batas-batas Negara, niscaya bangsa itu akan mengalami kemunduran dalam kehidupan antar bangsa di dunia. Dengan demikian, Pemuda menempati posisi sentral dan strategis karena mencakup fungsi yang dinamis baik sebagai objek pelanjut kehidupan bangsa maupun subjek pengendali pembangunan dan/atau penerus perjuangan untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan pemimpin di masa depan. Dalam kaitan itulah, salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah daerah dan Masyarakat, membina Pemuda melalui Pembangunan Kepemudaan agar senantiasa mampu menangkal berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, serta mampu menjalankan perannya.

Demikian halnya dengan keberadaan Organisasi Kepemudaan menempati dua posisi strategis yang saling menunjang dan melengkapi satu sama lain, yaitu:

- a. sebagai Organisasi Kepemudaan yang tumbuh dan berkembang mulai dari lingkup Gampong, kecamatan, kota/kabupaten administrasi, provinsi/daerah, sampai nasional, yang dibentuk oleh serta dikembangkan dari dan untuk Pemuda, dimana Pemuda berperan sebagai pelaku dan subjek pembangunan;
- b. sebagai wahana pembinaan dan pengembangan potensi Pemuda dalam rangka peningkatan kualitas potensi sumber daya manusia.

Namun demikian, dengan perubahan sosial dan budaya yang bergerak begitu cepat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diikuti perubahan dan perkembangan di bidang politik, ekonomi, social dan budaya telah mempengaruhi secara mendasar karakter Pemuda dan dirasakan langsung oleh Pemuda, pada gilirannya akan berimplikasi terhadap pembangunan baik daerah maupun nasional serta Pemuda itu sendiri. Oleh sebab itu, Pembangunan Kepemudaan tidak dapat terpisahkan dari pembangunan daerah.

Aceh memiliki berbagai Universitas dan Sekolah Tinggi baik negeri maupun swasta, merupakan tempat berinteraksinya para Pemuda dari berbagai kabupaten/kota untuk menuntut ilmu. Keberadaan para Pemuda tersebut tentunya mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, baik dari pendidikan, agama, budaya, strata sosial dan ekonomi, maka Pembangunan Kepemudaan di Aceh menjadi penting untuk masa kini dan di masa mendatang. Penyelenggaraan Pembangunan Kepemudaan selama ini belum dilaksanakan secara maksimal, sedangkan peran Pemuda sangat strategis dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Aceh. Oleh sebab itu, diperlukan Qanun Aceh tentang Pembangunan Kepemudaan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Aceh, Organisasi Kepemudaan dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Kepemudaan di Aceh.

Penyelenggaraan pembangunan Kepemudaan yang diatur dalam Qanun Aceh ini lebih mengutamakan peran aktif Pemuda, Organisasi Kepemudaan, Masyarakat, dan pelaku usaha yang merupakan potensi sumber daya utama dalam pembangunan Kepemudaan di Aceh. Melalui Pembangunan Kepemudaan diharapkan Pemuda di Aceh menjadi Pemuda sebagai penerus nilai-nilai luhur budaya dan cita-cita perjuangan bangsa serta sumber daya bagi pembangunan Aceh dan nasional, Pemuda yang bertaqwa, berakhlak mulia, handal, tangguh, cerdas, mandiri, dan profesional, sehingga mampu berpartisipasi dalam pembangunan daerah dan nasional, serta mampu bersaing dalam berbagai kegiatan di tingkat nasional dan internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4...

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “wawasan ke-Aceh-an” adalah memahami nilai-nilai sosial dan budaya Aceh sesuai dengan warisan leluhur.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

2

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “inkubator” adalah lembaga yang bergerak dalam bidang penyediaan fasilitas dan pengembangan usaha, baik manajemen maupun teknologi bagi usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usahanya dan/atau pengembangan produk baru agar dapat berkembang menjadi wirausaha yang tangguh dan/atau produk baru yang berdaya saing dalam jangka waktu tertentu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan kepemimpinan” adalah proses pembelajaran untuk menanamkan nilai dan meningkatkan pengetahuan kepemimpinan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelatihan kepemimpinan” adalah kegiatan simulasi dan praktek untuk meningkatkan keterampilan kepemimpinan Pemuda.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengaderan kepemimpinan” adalah proses pembentukan dan penyiapan kader kepemimpinan Pemuda dalam berbagai bidang dan tingkatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembimbingan kepemimpinan” adalah proses pemberian tuntunan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan Pemuda.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendampingan kepemimpinan” adalah proses pemberian supervise dan advokasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan Pemuda.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Organisasi Kepemudaan” adalah organisasi Pemuda yang telah diakui keberadaannya oleh Pemerintah Aceh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

0

Pasal 56...

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah dan tidak mengikat” antara lain hibah, pinjaman, dan sumbangan.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

0

Pasal 68...

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Aceh Nomor 104



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

NOMOR 33 / DPRA / 2018

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP 8 (DELAPAN) RANCANGAN QANUN ACEH MENJADI QANUN ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan di Aceh serta realisasi Program Legislasi Aceh Tahun 2018 yang telah ditetapkan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Gubernur Aceh, maka perlu dijabarkan dalam qanun-qanun yang merupakan aturan pelaksana dari berbagai peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk menetapkan suatu rancangan qanun menjadi qanun diperlukan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dengan Gubernur Aceh;
 - c. bahwa dalam pendapat akhir fraksi-fraksi pada Masa Persidangan III Tahun 2018 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, tanggal 21 Desember 2018 telah menyetujui 8 (delapan) Rancangan Qanun Aceh menjadi Qanun Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, maka perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 8. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

MEMUTUSKAN...../2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menyetujui 8 (delapan) Rancangan Qanun Aceh menjadi Qanun Aceh sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini yaitu sebagai berikut:

1. Qanun Aceh tentang Penanaman Modal;
2. Qanun Aceh tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
3. Qanun Aceh tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
4. Qanun Aceh tentang Pendidikan Dayah;
5. Qanun Aceh tentang Baitul Mal;
6. Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah;
7. Qanun Aceh tentang Kepemudaan; dan
8. Qanun Aceh tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.

KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada Gubernur Aceh untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 21 Desember 2018 M
13 Rabiul Akhir 1440 H



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Aceh;
3. Pimpinan DPRA;
4. Para Ketua Fraksi DPRA;
5. Para Ketua Komisi DPRA.

0



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. T. Nyak Arief No. 219 Telp. (0651) 7551377
 BANDA ACEH 23114

Banda Aceh, 26 Desember 2018 M
 18 Rabiul Akhir 1440 H

Nomor : 180/ 30700
 Lampiran : 8 (delapan) eks
 Sifat : Penting
 Hal : Nomor Register 8 (delapan) Rancangan
 Qanun Aceh -----

Yang Terhormat,

Sekretaris Jenderal
 Kementerian Dalam Negeri R.I
 c.q Kepala Biro Hukum

di -

Jakarta

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 242 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bersama ini kami sampaikan 8 (delapan) Rancangan Qanun Aceh, beserta dokumen pendukung untuk mendapatkan Nomor Register:
 - a. Rancangan Qanun Aceh tentang Kepemudaan;
 - b. Rancangan Qanun Aceh tentang Penanaman Modal;
 - c. Rancangan Qanun Aceh tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
 - d. Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu;
 - e. Rancangan Qanun Aceh tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
 - f. Rancangan Qanun Aceh tentang Pendidikan Dayah;
 - g. Rancangan Qanun Aceh tentang Baitul Mal;
 - h. Rancangan Qanun Aceh tentang Lembaga Keuangan Syariah;
2. Demikian disampaikan dan terima kasih.

an. GUBERNUR ACEH
 SEKRETARIS DAERAH,

 Dr. M. JAFAR, SH, M. HUM
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP.19661231 199203 1 018
 ND. No. 123/30556, Tgl 19 Desember 2018

Tembusan:

1. Gubernur Aceh (sebagai laporan);
2. Ketua DPR Aceh;
3. Direktur Penataan Daerah, Otsus dan DPOD Ditjen Otda Kemendagri R.I.
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri R.I.
5. Peninggal.

- PEMBERIAN NOMOR REGISTER -

A. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 242

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Gubernur wajib menyampaikan rancangan Perda Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda Provinsi dari pimpinan DPRD provinsi untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (4) Bupati/wali kota wajib menyampaikan rancangan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak menerima rancangan Perda kabupaten/kota dari pimpinan DPRD kabupaten/kota untuk mendapatkan nomor register Perda.
- (5) Menteri memberikan nomor register rancangan Perda Provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan nomor register rancangan Perda Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rancangan Perda diterima.

B. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 80 TAHUN 2015

Pasal 102

- (1) Menteri Dalam Negeri memberikan noreg rancangan perda provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberikan noreg rancangan perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dan Pasal 101 paling lama 7 (tujuh) hari sejak rancangan perda diterima.